Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37/M-IND/PER/3/2015

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
KOMPOR GAS TEKANAN RENDAH JENIS DUA DAN TIGA TUNGKU
DENGAN SISTEM PEMANTIK SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan dan keselamatan pengguna, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, dan penerapan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) kompor gas tekanan rendah jenis dua dan tiga tungku dengan sistem pemantik secara wajib, perlu mengatur pemberlakuan SNI secara wajib terhadap produk dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kompor Gas Tekanan Rendah Jenis Dua dan Tiga Tungku Dengan Sistem Pemantik Secara Wajib;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

10. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;

11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;

12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;

13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/1/2014;

15. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;

16. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Notifikasi dan Penyelisikan Dalam Kerangka Pelaksanaan *Agreement on Technical Barrier to Trade - World Trade Organization* (TBT - WTO);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOMPOR GAS TEKANAN RENDAH JENIS DUA DAN TIGA TUNGKU DENGAN SISTEM PEMANTIK SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kompor Gas Tekanan Rendah Jenis Dua dan Tiga Tungku dengan Sistem Pemantik, yang selanjutnya disebut Kompor Gas, adalah Kompor Gas berbahan bakar LPG atau LNG/NG yang memiliki dua atau tiga dudukan (*grid*) beserta aksesorisnya (pemanggang/*grill* dan/atau tungku elemen listrik), dengan sistem pemantik mekanik atau elektrik yang aliran gasnya hanya melewati 1 (satu) saluran masuk (*inlet*) dan selang serta regulator tekanan rendah (*low pressure*) yang terpisah dari tabung LPG atau LNG/NG atau instalasi gas lainnya untuk pemakaian rumah tangga (*domestic use*).

2. Produsen Kompor Gas adalah perusahaan yang minimal melakukan proses *pressing/forming, machining,* pelapisan tahan karat khusus yang berbahan baku Baja lembaran Canai Dingin, *assembling* dan melakukan kegiatan pengendalian mutu (*Quality Control*), dan pengujian pada produk kompor.

3. Pelaku Usaha adalah Produsen Kompor Gas dan importir Kompor Gas.

4. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Kompor Gas, yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi kompor gas tekanan rendah jenis dua dan tiga tungku dengan sistem pemantik sesuai persyaratan SNI 7469:2013.

5. Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktur Pembina Industri kepada pemohon SPPT-SNI yang menerangkan bahwa permohonan SPPT-SNI secara teknis telah memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti pada proses sertifikasi SNI.

6. Pertimbangan Teknis adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri yang menerangkan bahwa kompor gas tekanan rendah jenis dua dan tiga tungku dengan sistem pemantik tidak wajib mengikuti ketentuan SNI karena alasan tertentu, keperluan khusus, dan/atau memiliki standar yang berbeda dengan SNI.

7. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh KAN dan/atau ditunjuk Menteri untuk melakukan kegiatan sertifikasi produk penggunaan tanda SNI.

8. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang telah diakreditasi oleh KAN dan/atau ditunjuk Menteri untuk melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh kompor gas tekanan rendah jenis dua dan tiga tungku dengan sistem pemantik sesuai dengan spesifikasi dan metode uji SNI.

9. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

10. Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat SMM, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya.

11. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat LSSMM, adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi negara lain yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan atau *Multilateral Recognition Arrangement* (MLA) dengan KAN untuk melakukan kegiatan sertifikasi SMM.

12. Pengawasan adalah mekanisme pemeriksaan Produsen dan Pelaku Usaha atas penerapan ketentuan/peraturan pemberlakuan SNI secara wajib yang meliputi kegiatan produksi, mutu produk, dan/atau peredaran hasil produksi.

13. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus yang dilakukan oleh LSPro kepada Produsen/Pelaku Usaha yang telah memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SNI.

14. Petugas Pengawas Standar barang dan/atau jasa di Pabrik, yang selanjutnya disingkat PPSP, adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.

15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

16. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian.

17. Kepala BPKIMI adalah Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian.

18. Direktur Pembina Industri adalah direktur yang membina industri material dasar.

19. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

20. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

Pasal 2

Memberlakukan SNI Kompor Gas secara wajib dengan nomor SNI 7469:2013 untuk jenis produk dengan nomor Pos Tarif/HS *Code* sebagai berikut:

Jenis Produk	Nomor SNI	Pos tarif / HS
Kompor Gas tekanan rendah jenis dua dan tiga tungku dengan sistem pemantik	7469:2013	Ex. 7321.11.00.00

Pasal 3

Pelaku Usaha wajib menerapkan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan:

a. memiliki SPPT-SNI; dan

b. membubuhkan tanda SNI pada produk dan kemasan produk di tempat yang mudah dibaca dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang.

Pasal 4

(1) Pemberlakuan SNI Kompor Gas secara wajib tidak berlaku pada Kompor Gas yang memiliki nomor Pos Tarif/HS *Code* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, apabila:

a. memiliki SNI tersendiri dan/atau jenis, spesifikasi teknis yang berbeda dengan SNI 7469:2013; atau

b. digunakan untuk keperluan khusus, yaitu:

1. sebagai barang contoh untuk keperluan riset dan pengembangan produk dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) buah per jenis;

2. sebagai barang contoh untuk pameran dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) buah per jenis; atau

3. contoh uji SPPT-SNI.

(2) Impor Kompor Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Pertimbangan Teknis.

Pasal 5

(1) Kompor Gas dapat diproduksi secara *full manufacturing* atau sebagian, dengan menggunakan komponen di luar hasil produk sendiri kecuali untuk badan Kompor Gas (*outsourcing*).

(2) Impor komponen Kompor Gas yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri harus melalui Pertimbangan Teknis.

(3) Komponen Kompor Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nomor HS Ex. 7321.90.20.00 terdiri dari:

a. pemantik/katup tekanan rendah;

b. grid;

c. burner;

d. kepala burner;

e. dudukan burner;

f. cerobong burner;

g. pipa saluran;

h. tombol;

i. kaki kompor; dan

j. badan kompor.

(4) Impor komponen untuk produksi Kompor Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Importir Produsen Kompor Gas atau importir yang tercantum dalam SPPT-SNI.

Pasal 6

(1) Komponen Kompor Gas yang dapat diimpor oleh importir yang tercantum dalam SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) terbatas hanya untuk keperluan layanan purna jual Kompor Gas impor dengan jumlah paling banyak 2% (dua perseratus) dari jumlah Kompor Gas yang diimpor.

(2) Impor komponen Kompor Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan bersamaan dengan impor Kompor Gas.

Pasal 7

(1) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri berdasarkan permohonan dari perusahaan.

(2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat melimpahkan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Pembina Industri.

(3) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan bermaterai dan bukti yang menyatakan bahwa Kompor Gas yang diimpor sudah sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(4) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat menugaskan Direktur Pembina Industri atau berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kebenaran dan keaslian surat pernyataan dan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penerbitan Pertimbangan Teknis diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 8

(1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI kepada LSPro dan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI.

(2) Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem sertifikasi Tipe 5, yaitu:

a. pengujian kesesuaian mutu Kompor Gas sesuai dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan

b. audit proses produksi dan audit penerapan SMM SNI ISO 9001-2008 atau revisinya.

(3) Pengujian kesesuaian mutu Kompor Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh:

a. Laboratorium Uji dalam negeri; atau

b. Laboratorium Uji luar negeri yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Uji berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition of Agreement*/MRA) dengan KAN dan negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau ditunjuk oleh Menteri.

(4) Audit penerapan SMM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan sertifikat SMM sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya dari LSSMM yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan (*Multilateral Recognition of Arrangement*/MLA) dengan KAN.

(5) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Kompor Gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 belum tersedia atau belum mencukupi kebutuhan, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI.

(6) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib telah diakreditasi oleh KAN dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

Pasal 9

LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib menerbitkan SPPT-SNI dengan mencantumkan paling sedikit informasi tentang:

a. nama dan alamat perusahaan;

b. alamat pabrik;

c. nama penanggung jawab perusahaan;

d. merek;

e. nama dan alamat importir (untuk Produsen luar negeri);

f. nomor dan judul SNI; dan

g. jenis Kompor Gas.

Pasal 10

(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib melaporkan keputusan penerbitan, penundaan, penolakan, dan pelimpahan SPPT-SNI kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPKIMI dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal keputusan diterbitkan.

(2) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI bertanggung jawab atas pelaksanaan surveilan penggunaan tanda SNI dari SPPT-SNI yang diterbitkan.

(3) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 11

(1) Pelaku Usaha yang telah memiliki SPPT-SNI wajib menyampaikan:

a. laporan realisasi produksi bagi Produsen Kompor Gas dalam negeri; dan

b. laporan realisasi impor Kompor Gas bagi importir dari Produsen Kompor Gas luar negeri;

kepada Direktur Jenderal Pembina Industri setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal SPPT-SNI diterbitkan.

(2) Dalam laporan realisasi impor Kompor Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilengkapi dengan Surat Pendaftaran Barang (SPB) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

(3) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif, berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghapusan nama importir dalam SPPT-SNI; dan/atau

c. pencabutan SPPT-SNI.

Pasal 12

Kompor Gas hasil produksi dalam negeri dan yang berasal dari impor wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) Kompor Gas hasil produksi dalam negeri yang:

a. tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dilarang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

b. telah beredar dan tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, harus ditarik dari peredaran oleh Produsen Kompor Gas.

(2) Kompor Gas asal impor yang:

a. telah berada di dalam daerah pabean Indonesia dan tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, wajib diekspor kembali atau dimusnahkan oleh Pelaku Usaha; dan

b. telah beredar dan tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, wajib ditarik dari peredaran oleh Pelaku Usaha paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI Kompor Gas secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:

a. sosialisasi;

b. konsultasi; dan

c. bimbingan teknis.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kompor Gas mulai dari produksi sampai dengan pasca produksi yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri dapat menugaskan PPSP.

(5) Dalam menugaskan PPSP untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

(6) BPKIMI melakukan pembinaan terhadap LSPro dan Laboratorium Uji dalam rangka pelaksanaan pemberlakuan SNI Kompor Gas secara wajib.

Pasal 15

Ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Kompor Gas Secara Wajib diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2015

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 494

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO